



P U T U S A N

Nomor 167 K/Pdt.Sus-HKI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual paten pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

INDRA MUSTAKIM, bertempat tinggal di Jalan Penjernihan IV/22, RT 012, RW 005, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Zoelva & Partners, beralamat di Jalan Gandaria 8 Office Tower Lantai 23, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

SUKIANTO, bertempat tinggal di Kawasan Industri Jababeka 2, Jalan Industri Selatan 7 Blok EE9ABCD, Cikarang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Turman M. Panggabean, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Ruko Cempaka Mas Blok B/24 Jalan Letjend Suprpto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2016;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pengusaha yang memproduksi dan menjual regulator LPG di Indonesia, dan karena semakin banyaknya beredar di media televisi, bahaya kompor dengan menggunakan bahan bakar gas elpiji, maka Penggugat mulai memikirkan solusi untuk mengatasi kebocoran gas dari regulator LPG konvensional (P-1), melalui penemuannya untuk mengatasi kebocoran di Indonesia;
2. Bahwa Penggugat mengajukan ke Direktorat Paten, Direktorat Jenderal

Halaman 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 167 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Permintaan Pendaftaran Paten Sederhana, pada tanggal 12 April 2010, dan karena telah terpenuhi pemeriksaan formalitas, maka diberi tanggal Penerimaan 12 April 2010, Nomor S00201000060, dengan Judul Alat Regulator yang disempurnakan, dan diberi Paten Sederhana pada tanggal 8 Maret 2011, oleh Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dan diterbitkan Sertifikat Paten Sederhana Nomor IDS000001072, dengan Judul Alat Regulator LPG Yang Disempurnakan, sesuai Klaim. Bukti (P-2) & (P-3);

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Undang Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, maka Penggugat sebagai Penemu dan Pemegang Hak atas Penemuan Paten Sederhana, sejak tanggal 12 April 2010, terdaftar di bawah Nomor IDS000001072, sehingga berhak untuk memperoleh perlindungan hukum di Indonesia;
4. Bahwa atas paten sederhana tersebut di atas, kemudian diproduksi dan diperdagangkan di seluruh Indonesia, sehingga sejak tanggal 12 April 2010, paten sederhana atas nama Penggugat dinyatakan telah terungkap dan paten sederhana atas nama Tergugat, bukan merupakan penemuan baru lagi;
5. Bahwa Penggugat telah mengetahui bahwa Paten Sederhana milik Penggugat yang telah beredar sejak tanggal 12 April 2010, tetapi atas nama Tergugat telah terdaftar pada tanggal 1 Maret 2016, dengan Nomor IDS 000001445, di Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi R.I. (P-4);
6. Bahwa Penggugat merasa berkeberatan dengan diberikannya Paten Sederhana oleh Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi R.I, karena Paten Sederhana IDS 000001445, untuk klaim 2 dan klaim 3, telah diungkap, dengan telah diproduksi, diperjual belikannya produk Regulator LPG oleh Penggugat, yang mana Paten Sederhana Tergugat memiliki kesamaan dengan Regulator LPG milik Penggugat, sehingga Paten Sederhana atas nama Tergugat tidak baru, terutama pada Klaim 2 dan Klaim 3, sehingga bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1), sebagaimana tertuang di dalam Pasal 3 (2) Undang Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 yaitu:

Klaim 2:

Suatu regulator gas petroleum cair (LPG) sesuai dengan invensi dalam klaim 1, dimana bagian pengencang (2) selanjutnya meliputi pegas di dalam penutup ulir (8) di atas batang memanjang (2) untuk diputar sehingga



mendorong batang memanjang (2), bagian berulir halus (6), dan ulir (9) ke bawah mendorong blok penekan (3);

Klaim 3:

Suatu regulator gas petroleum cair (LGP) sesuai dengan invensi dalam klaim 1, dimana penutup ulir (8), dibentuk dengan permukaan bergerigi;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 3 (1) Undang Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, maka suatu Invensi dianggap baru, jika pada tanggal Penerimaan, Invensi tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya;
8. Bahwa unsure esensiil dari Paten Sederhana adalah "Unsur Kebaruan", sehingga Paten Sederhana Nomor IDS000001445, atas nama Tergugat tidak memiliki nilai kebaruan, dapat dibatalkan;
9. Bahwa jika diteliti oleh seorang ahli teknik dibidangnya, maka penemuan Paten Sederhana atas nama Tergugat Nomor IDS000001445, dianggap tidak baru, karena Paten IDS000001445, tidak dapat mengatasi solusi yang ada, karena telah ditemukannya Paten IDS 000001072, yang memiliki kesamaan dalam prior art yaitu penemuan yang dapat mengatasi kebocoran pada regulator LPG saat digunakan, dan masyarakat merasa aman dalam menggunakan Regulator LPG;
10. Bahwa Paten Sederhana IDS 000001445 atas nama Tergugat, tidak dapat mengatasi solusi yang ada saat ini, karena telah diantisipasi kebaruannya oleh Paten Sederhana S000001072, atas nama Penggugat, sehingga seharusnya Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. tidak dapat memberikan dan mengeluarkan Sertifikat Paten Sederhana IDS000001445, atas nama Tergugat, karena tidak ada unsur kebaruannya dan memiliki kesamaan dengan Paten Sederhana milik Penggugat;
11. Bahwa Paten Sederhana atas nama Tergugat, Nomor IDS000001445, tanggal penerimaan 12 Oktober 2012, bukan suatu penemuan baru, karena jauh sebelumnya pada tanggal 12 April 2010, telah ada teknologi yang diungkapkan oleh Paten Sederhana yang ditemukan oleh Penggugat, dengan dikeluarkan Sertifikat Paten Sederhana Nomor IDS000001072, sehingga Tergugat tidak memenuhi unsur dari Ketentuan Pasal 6 *juncto* Pasal 3 (2) Undang Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001;
12. Bahwa jika tidak ada penemuan Alat Regulator LPG yang disempurnakan dengan Penemuan Paten Sederhana oleh Penggugat, berupa produk yang telah diproduksi beredar (bukti P-5), maka tidak ada Pemikiran untuk Paten Sederhana atas nama Tergugat pada klaim 1, karena ide pemikiran dari klaim 1 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regulator LPG yang memiliki mekanisme penguncian, agar tidak ada kebocoran adalah merupakan produk Regulator LPG yang di modifikasi Mekanisme pengunciannya hanya mengubah letak pemutar untuk pengencang kearah sisi samping (bukti P-6), namun bukan merupakan suatu penemuan yang baru, karena tidak menemukan solusi yang ada, sehingga baik klaim 1, klaim 2 dan klaim 3 yang tidak baru, karena telah diungkap dengan telah beredar dan telah diperjual belikan oleh Penggugat, sehingga terhadap Paten Sederhana yang tidak baru dapat dibatalkan;

13. Bahwa Regulator LPG yang memiliki mekanisme penguncian yang telah didaftarkan oleh Direktorat Paten, terdaftar Nomor IDS000001445, atas nama Tergugat, memiliki kesamaan dalam ciri teknis (fitur), fungsi, teknologi pada klaim 1, yang mana di dalam deskripsi pada klaim 1, tersebut oleh Direktorat Paten dianggap sebagai penemuan yang baru, yang sangat bertentangan dengan fakta yang ada, dan terutama pada Paten Sederhana Nomor IDS000001445, Klaim 2 dan Klaim 3, karena Regulator LPG sebagaimana tersebut di atas, telah benar-benar dipasarkan dan diungkap di seluruh Indonesia, sehingga seharusnya tidak memiliki kebaruan, karena memiliki kesamaan dengan Paten Regulator LPG atas nama Penggugat;
14. Bahwa Paten Sederhana Nomor IDS000001445 baik klaim 1, klaim 2 dan klaim 3, atas nama Tergugat tidak ada kegunaan praktis, karena mekanisme penemuan telah teratasi oleh Paten terdahulu yang ditemukan oleh Penggugat, karena memiliki kesamaan, sehingga *prior art* untuk Paten Regulator LPG yang memiliki mekanisme penguncian atas nama Tergugat tidak mengungkapkan kebaruan;
15. Bahwa dalam pemeriksaan untuk Paten Sederhana dalam klaim Tergugat, oleh Pemeriksa Substantive Direktorat Paten, telah mengalami kekeliruan, karena Paten Sederhana atas nama Tergugat, oleh Pemeriksa Paten, dianggap mempunyai nilai kebaruan semua, sedangkan dalam kenyataannya klaim 2 dan klaim 3 tersebut tidak mempunyai Nilai Kebaruan, karena telah diungkap dengan produk regulator LPG Penggugat yang beredar luas di masyarakat di Indonesia sejak Tahun 2011, sedangkan Tergugat baru mengajukan Permohonan Paten Sederhana tanggal 12 Oktober 2012, dan diberi Paten Sederhana tanggal 1 Maret 2016;
16. Bahwa unsur essensial dari Perolehan Paten adalah "Unsur Kebaruan", sehingga Penggugat mengetahui tidak ada unsur kebaruan di dalam Paten sederhana atas nama Tergugat, karena memiliki kesamaan, dengan Paten Sederhana milik Penggugat, yang telah terdaftar lebih dahulu, sehingga

Halaman 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 167 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat berkepentingan untuk meminta Pembatalan Paten, berdasarkan Pasal 91 (1) b (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001;

17. Bahwa Permohonan Paten Sederhana S00201200190, yang kemudian diperiksa substantif dan diberi Paten Sederhana di Direktorat Paten, namun telah mengalami kekeliruan, sehingga bertentangan dengan Pasal 24 (1) i Undang Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001, yaitu:

1. Kesalahan dalam Deskripsi Tergugat yang dilampirkan dalam surat Permohonan Paten ke Direktorat Paten, menggunakan Pembanding Paten S00201000060, atas nama Sandy;

Sedangkan sebenarnya untuk Nomor S00201000060 adalah atas nama Indra Mustakim;

Namun atas kesalahan ini dalam pemeriksaan substantif atas paten sederhana atas nama Tergugat, tetap diberi paten dengan memakai deskripsi yang salah, oleh Direktorat Paten. Sehingga deskripsi ini bertentangan dengan Pasal 22 (c) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991;

2. Direktorat Paten telah keliru yang dipakai untuk pembanding Paten Sederhana atas nama Tergugat adalah Nomor S0020100060, yang mana Paten Sederhana Nomor S0020100060, sudah dikeluarkan Sertifikatnya Nomor IDS000001072, tanggal 8 Maret 201, jauh sebelum Permohonan Paten atas nama Tergugat dimohonkan ke Direktorat Paten, sehingga terkesan Direktorat Paten, dalam memberikan paten sederhana kepada Tergugat tanpa memeriksa secara teliti, dan hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 51(1) *juncto* Pasal 55 (2) (3) Undang Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 (1) a dan Pasal 56 (a) Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 1991;

Kesalahan ini tidak dapat ditoleransi, karena sangat berdampak buruk di dalam pemeriksaan substansi untuk materi klaim-klaim pada Deskripsi Tergugat apakah layak untuk diberi Paten Sederhana dan dikeluarkan sertifikatnya;

3. Pembanding ke 2 yang digunakan oleh Direktorat Paten adalah Paten S00201200012 Judul Gerobak Bermesin, untuk memutuskan diberikannya Paten Sederhana Tergugat, namun pembanding ini tidak ada korelasinya dibidang teknik regulator LPG, dan dengan Paten dari Tergugat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 22 (c);

18. Bahwa dengan terjadi kesalahan dalam Pemeriksaan Paten oleh Direktorat Paten, maka pemeriksaan tersebut mengalami catat hukum, yang mempunyai akibat hukum, tidak sah di dalam Pemberian Paten sederhana

Halaman 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 167 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tergugat, dan sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual RI, sehingga untuk Paten Sederhana IDS000001445, dapat dibatalkan oleh Pengadilan Niaga;

19. Bahwa Tergugat bukanlah sebagai inventor (penemu), karena melihat produk yang di berikan paten sederhana oleh Direktorat Paten Nomor IDS000001445, ide teknologi paten sederhana tersebut adalah berasal dari Penemuan yang sudah diungkap, dan telah beredar dan diperjual belikan sejak tahun 2011, di Indonesia, Tergugat hanya memindahkan letak pengunci kesisi samping, yang mana secara teknis semuanya adalah ide dari penemuan Penggugat;

20. Bahwa Regulator LPG atas nama Tergugat, bukanlah penemuan yang baru, dan dengan didasari iktikad tidak baik, dengan maksud agar dapat terdaftar di Direktorat Paten, maka Tergugat melakukan modifikasi, namun teknologi yang digunakan masih tetap sama, yang berasal dari teknologi penemuan Penggugat, dan terlebih, karena telah ada dan beredar di pasaran di Indonesia, untuk Regulator LPG atas nama Penggugat, jauh sebelum Tergugat diberikan Paten Sederhana;

21. Bahwa Paten sederhana IDS000001445 atas nama Tergugat, mempunyai ciri teknis (*features*), yang sama dengan teknologi yang telah diungkap, yang diproduksi dan dijual di Indonesia oleh Penemuan Penggugat, sehingga Paten Sederhana IDS000001445, tidak memiliki kebaruan, yang mana bertentangan dengan makna dari Pasal 3 ayat (2), Undang Undang Paten Nomor 14 Tahun 2011;

22. Bahwa Paten Sederhana Tergugat, layak dinyatakan mosaicing atau rangkaian dari bagian-bagian invensi terdahulu, karena dokumen Pembanding telah diberi paten oleh pemeriksa paten dengan Judul Alat Regulator LPG Yang disempurnakan;

23. Bahwa akibat dari Pembatalan Paten Sederhana Tergugat, maka isi Putusan agar diberitahukan oleh Pengadilan Niaga kepada Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan segala akibat hukumnya, sesuai dengan Pasal 93 *juncto* Pasal 95 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2011;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan invensi Paten Sederhana IDS000001445 tanggal Penerimaan

Halaman 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 167 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Oktober 2012, atas nama Tergugat, dengan Judul Regulator LPG Yang Memiliki Mekanisme Penguncian, memiliki kesamaan dengan invensi Paten Sederhana IDS000001072, Judul Alat Regulator LPG Yang disempurnakan, tanggal 8 Maret 2011;

3. Menyatakan invensi Paten Sederhana IDS000001445, tanggal Penerimaan 12 Oktober 2012, atas nama Tergugat dengan Judul Regulator LPG yang memiliki mekanisme penguncian, tidak memiliki kebaruan dan tidak layak secara hukum untuk didaftarkan;
 4. Menyatakan batal Paten Sederhana Nomor IDS000001445, atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
 5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan pembatalan ini kepada Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian hukum dan hak asasi manusia R.I, untuk mencatatkan pembatalan Paten Sederhana, judul Regulator yang memiliki mekanisme penguncian Nomor IDS000001445, atas nama Tergugat dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Paten;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan atas paten sederhana terdaftar Nomor IDS000001445 atas nama Tergugat yang berjudul "Regulator LPG yang memiliki mekanisme Penguncian";
2. Bahwa Paten Sederhana Nomor IDS000001445 atas nama Tergugat yang berjudul "Regulator LPG yang memiliki mekanisme Penguncian" telah terdaftar dalam Daftar Umum Paten pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Paten, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. pada tanggal 1 Maret 2016 dengan tanggal penerimaan permohonan 12 Oktober 2012;
3. Bahwa seharusnya Penggugat mengikutsertakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Paten, Kementerian Hukum Dan hak Asasi Manusia R.I sebagai pihak yang ikut serta dalam gugatan pembatalan Paten Sederhana Nomor IDS000001445, karena sertifikat paten sederhana atas nama Tergugat merupakan produk yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Paten, Kementerian Hukum Dan hak Asasi Manusia R.I berupa Sertifikat Paten terdaftar Nomor IDS000001445;

Halaman 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 167 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Paten, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. maka membuat gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karenanya gugatan Penggugat yang kurang pihak haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 41/Pdt.Sus/Paten/2016/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 1 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadapinya kepada Penggugat pada tanggal 1 November 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 32 K/Pdt.Sus-HKI/2016/PN Niaga Jkt. Pst. *juncto* Nomor 41/Pdt.Sus/Paten/2016/PN Niaga Jkt. Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 21 November 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 5 Desember 2016, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 15 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Eksepsi:

Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan mengabulkan eksepsi

Halaman 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 167 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/dahulu Tergugat;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya mempertimbangkan sebagai berikut:

- Pada halaman 30 alinea ke-3 dan ke-4 menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, maka untuk memperjelas permasalahan guna memperoleh penyelesaian yang dirasa adil bagi semua pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa Direktorat Paten perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penimbangan tersebut di atas maka eksepsi dari Tergugat dengan alasan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak haruslah dinyatakan dapat diterima;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan dan/atau bertentangan dengan hukum yaitu Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (selanjutnya disebut "Undang Undang Nomor 14/2001"), *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 116 PK/Pdt.Sus/2010, tanggal 30 Agustus 2010 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 075/PK/Pdt.Sus/HKI/2009, tanggal 18 Maret 2010 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 11/PK/Pdt.Sus/HKI/2015, tanggal 26 Mei 2016 sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

2.1. Pasal 110 Undang Undang Nomor 14/2001 menyatakan bahwa;

"Penyelenggaraan administrasi paten sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal dengan memperhatikan kewenangan instansi lain sebagaimana diatur dalam undang-undang ini";

Berdasarkan ketentuan tersebut, Direktorat Paten Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI hanyalah sebagai penyelenggara administrasi pendaftaran paten, sehingga tidak harus dijadikan pihak dalam gugatan paten. Direktorat Paten digugat atau tidak digugat dalam sebuah gugatan Paten, menurut hukum direktorat paten berkewajiban melaksanakan apapun hasil putusan pengadilan mengenai sengketa paten;

Oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Direktorat Paten Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI tidak perlu ditarik sebagai pihak untuk memperjelas permasalahan *a quo* merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.2. Bahwa tidak adanya keharusan Direktorat Paten sebagai pihak dalam

Halaman 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 167 K/Pdt.Sus-HKI/2017



perkara paten juga ditegaskan dalam berbagai putusan Mahkamah Agung yang sudah menjadi, yurisprudensi tetap dan menjadi pegangan pengadilan antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 116 PK/Pdt.Sus/2010, tanggal 30 Agustus 2010 yang menyatakan: "Menolak eksepsi Tergugat" (eksepsi mengenai tidak digugatnya Direktorat Paten Dirjen HKI menjadi pihak dalam perkara Paten), (*vide* bukti P-7);
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 075/PK/Pdt.Sus/HKI/2009, tanggal 18 Maret 2010 yang menyatakan: "Menolak eksepsi Tergugat" (eksepsi mengenai tidak digugatnya Direktorat Paten Dirjen HKI menjadi pihak dalam perkara Paten)". (bukti tambahan Pemohon Kasasi-Ia);
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 I/PK/Pdt.Sus/HKI/2015, tanggal 26 Mei 2016, yang menyatakan: "Menolak eksepsi Tergugat" (eksepsi mengenai tidak digugatnya Direktorat Paten Dirjen HKI menjadi pihak dalam perkara Paten)". (bukti tambahan Pemohon Kasasi-Ib);

Berdasarkan Pasal 110 Undang Undang Nomor 14/2001 dan ketiga norma yurisprudensi tersebut, Direktorat Paten Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI tidak mesti ditarik sebagai pihak dalam perkara pembatalan Paten di Pengadilan Niaga. Ketiga putusan tersebut secara tegas menolak Eksepsi dari Tergugat/Termohon Kasasi yang mempersoalkan tidak digugatnya Direktorat Paten Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI dalam gugatannya;

3. Putusan-putusan Mahkamah agung tersebut di atas bersesuaian pula dengan keterangan saksi ahli Dr. Citra Citrawinda, S.H., MIP. Seorang Praktisi Hukum, Dosen, Konsultan HKI (saksi ahli dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat pada persidangan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa: "kedudukan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, adalah suatu lembaga yang berwenang untuk mengelola administrasi sesuai dengan Ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 14/2001, sehingga terhadap eksepsi dari Tergugat, yang tidak mengikutsertakan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan menyatakan kurang pihak tidak tepat";
4. Bahwa selain itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam perkara *a quo* yang menyatakan; "bahwa berdasarkan dalil Penggugat



sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, maka untuk memperjelas permasalahan hukum guna memperoleh penyelesaian yang dirasa adil bagi semua pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa Direktorat Paten perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini", adalah keliru dan tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan; "Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (*ex officio*) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas Acara Perdata bahwa penggugatlah yang berwenang untuk menentukan, siapa-siapa yang akan digugatnya". Dengan demikian, direktorat Paten tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan dan beralasan hukum;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pdt.Sus.Paten/2016/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 1 November 2016 telah salah menerapkan dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga harus dibatalkan;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa dengan dibatalnya putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pdt.Sus.Paten/2016/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 1 November 2016 (tanggal penerimaan permohonan 12 Oktober 2012) yang mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi/dahulu Tergugat, Pemohon Kasasi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI untuk mengadili sendiri dan memeriksa pokok perkara *a quo* berdasarkan bukti yang telah diajukan dalam persidangan dan alasan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat sebagaimana telah disidangkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah mengenai gugatan pembatalan atas Paten Nomor IDS000001445 tanggal 1 Maret 2016 (tanggal penerimaan permohonan 12 Oktober 2012) yang dikeluarkan Direktorat Paten atas nama Termohon Kasasi/dahulu Tergugat (*vide* bukti T-1 dan bukti P-4) karena Paten atas nama Termohon Kasasi/dahulu Tergugat tersebut mengandung kesamaan dengan Paten milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat Nomor IDS000001072 tanggal 8 Maret 2011 (tanggal penerimaan permohonan 12 April 2010) yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Paten (*vide* bukti P-11) dan (*vide* bukti P-2 dan bukti P-3);
2. Bahwa Paten Nomor IDS000001445 tanggal 1 Maret 2016 (tanggal penerimaan permohonan 12 Oktober 2012) yang dikeluarkan Direktorat



Paten atas nama Termohon Kasasi/dahulu Tergugat telah terbukti dalam persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukanlah suatu invensi karena mengandung kesamaan atau tidak mengandung nilai kebaruan dengan Paten Nomor IDS000001072 tanggal 8 Maret 2011 (tanggal penerimaan permohonan 12 April 2010) milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat sehingga Paten tersebut telah merugikan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat sebagai pemegang hak paten yang harus dilindungi karenanya harus dibatalkan (*vide* bukti T-1);

3. Bahwa Paten Nomor IDS000001072 tanggal 8 Maret 2011 (tanggal penerimaan permohonan 12 April 2010) milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat adalah Paten Sederhana berupa Regulator LPG yang disempurnakan yang mempunyai spesifikasi yang terdiri dari satu buah tangkai pemutar kesetabilan tekanan, satu buah ring plat, satu buah per tekan, satu buah mekanik gigi kesetabilan putaran bagian atas, satu buah mekanik gigi kesetabilan bagian bawah, satu buah baut utama kesetabilan tekanan, satu buah plat pengkait klep tabung gas, lubang oval pengkait klep, satu buah selongsong mur baut utama, satu pasang baur mur joint, satu buah tutup atas badan regulator tabung gas, satu buah badan bawah regulator tabung gas, satu buah karet ring datar dan pada ujung bawah badan regulator terdapat spindel yang dia menyatu dengan badan regulator, dimana tangkai pemutar kesetabilan tekanan terletak di atas plat pengkait klep tabung gas, dan plat pengkait kepala klep tabung gas tersebut adalah berbentuk huruf C (*vide* bukti P - 3, P -12, dan P - 13);
4. Bahwa Paten Nomor IDS000001445 tanggal 1 Maret 2016 (tanggal penerimaan 12 Oktober 2012) milik Termohon Kasasi/dahulu Tergugat adalah paten sederhana berupa Regulator LPG yang memiliki mekanisme penguncian meliputi suatu bodi regulator, satu bagian pengencang, bodi regulator meliputi suatu mekanisme penguncian dalam bodi tersebut yang terdiri dari; suatu tuas berbentuk garpu Y terbalik dengan poros pada bagian atas yang melekat pada regulator yang memungkinkan garpu Y dapat bergerak naik turun, dan suatu flense dibelakang garpu tersebut, suatu blok penekan pada bagian bawah pada batang ulir yang menekan flense dari tuas pengunci untuk turun sehingga garpu Y menjepit saluran tabungan LPG dengan kuat, satu bagian pengencang terdiri dari batang memanjang dan bagian berulir halus yang dapat menekan ulir yang mendorong blok penekan ke bawah;
5. Bahwa sebagaimana terbukti dalam persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara Paten Nomor IDS000001072



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Maret 2011(tanggal penerimaan 12 April 2010) milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan Paten Nomor IDS000001445 tanggal 1 Maret 2016 (tanggal penerimaan permohonan 12 Oktober 2012) milik Termohon Kasasi/ dahulu Tergugat mengandung kesamaan yakni; memiliki persamaan pada komponen-komponen handle Ulir, memiliki kesamaan sistem/mekanisme kerja pada baut/ulir untuk naik turunnya jika regulator diputar kekiri dan kekanan yang berfungsi untuk mengeluarkan dan memutuskan gas;

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dimensi oleh laboratorium Uji Departemen Teknik Metalurgi dan Material Universitas Indonesia antara Regulator LPG milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat sebagaimana Paten Nomor IDS000001072 (COM hal 3 hasil Lab) dengan Regulator Gas milik Termohon Kasasi/dahulu Tergugat Paten Nomor IDS000001445 (ML GASCOMP hal 2 hasil Lab), terhadap komponen terpenting dari kedua Regulator LPG tersebut mempunyai kesamaan sehingga kedua Regulator tersebut dapat dinyatakan identik. (bukti tambahan P.K-2);

6. Bahwa terbukti dalam persidangan Pengadilan Niaga, mekanisme penguncian Regulator LPG Termohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak mengandung unsur kebaruan untuk mengatasi kebocoran yang terjadi pada mekanisme penguncian konvensional (Klip-on) sehingga tidak dapat dinilai sebagai sebuah Invensi (*vide* bukti P - 6 dan bukti T - 5);

Bahwa Regulator LPG milik Termohon Kasasi/dahulu Tergugat memiliki kesamaan dengan Invensi milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat padahal suatu Invensi adalah sesuatu yang memiliki patentabilitas yaitu diantaranya memiliki kriteria Invensi, kebaruan (*novelty*), serta langkah *Inventif* (*inventive step*) untuk dapat didaftarkan sebagai Paten Sederhana berdasarkan Undang Undang Nomor 14/2001 (*vide* bukti P-5 dan P-6);

7. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 14/2001 mengatur sebagai berikut:

Suatu Invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya;

Penjelasannya:

Padanan istilah teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah *state of the art* atau *prior art*, yang mencakup baik berupa literatur paten maupun bukan literatur paten. Yang dimaksud dengan tidak sama pada ayat ini adalah bukan sekedar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak samanya fungsi ciri teknis (*features*) invensi tersebut dengan ciri teknis invensi sebelumnya.

Halaman 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 167 K/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena Regulator LPG milik Termohon Kasasi/dahulu Tergugat memiliki kesamaan fungsi ciri teknis dengan invensi Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat, maka menurut Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 14/2001 dan penjelasannya, Regulator LPG Termohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak memenuhi sebagai Invensi yang dianggap baru karenanya Regulator LPG Termohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak berhak memperoleh perlindungan paten yang diberikan oleh Undang-Undang;

8. Bahwa Pasal 6 Undang Undang Nomor 14/2001 mengatur sebagai berikut:
Setiap Invensi dapat diterapkan dalam industry jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industry sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan;
Penjelasannya:

Paten sederhana hanya diberikan untuk Invensi yang berupa alat atau produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada Invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (*tangible*). Adapun Invensi yang sifatnya tidak kasat mata (*intangible*), seperti metode atau proses, tidak dapat diberikan perlindungan sebagai Paten Sederhana;

Pasal 105 ayat (1) Undang Undang Nomor 14/2001 mengatur sebagai berikut: Paten Sederhana hanya diberikan untuk satu Invensi;

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan satu Invensi adalah suatu Invensi yang berupa satu produk atau alat yang kasat mata. Walaupun demikian, dapat dicakup beberapa klaim;

9. Bahwa selain memiliki kesamaan fungsi ciri teknis dengan Invensi Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat, Regulator LPG Termohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada Invensi Pemohon Kasasi/Penggugat yang lebih dahulu yang telah dilindungi oleh Undang Undang Nomor 14/2001. Terutama Klaim 1 Milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat sama dengan Klaim 2 dan Klaim 3 Milik Termohon Kasasi/dahulu Tergugat (*vide* bukti P-4). Dengan demikian Regulator LPG Termohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak berhak memperoleh perlindungan hukum sebagai Paten Sederhana;
10. Bahwa telah terbukti dalam persidangan di Pengadilan Niaga Regulator LPG yang merupakan invensi Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat telah dipasarkan beredar luas di masyarakat dengan nilai ekonomi yang tinggi, diantaranya telah di jual secara resmi di beberapa supermarket terkenal seperti Ace Hardware, Giant, Mitra 10, Lotte Mart, Hero sejak 12 April 2010



(vide bukti P-8). Hal tersebut membuktikan bahwa invensi milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat merupakan produk yang sudah dikenal secara luas sebelum regulator LPG milik Termohon Kasasi/dahulu Tergugat di produksi. Oleh karena itu tindakan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat yang memohon pendaftaran paten dan memproduksi regulator LPG yang memiliki kesamaan dengan regulator LPG yang telah memperoleh perlindungan paten milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat merupakan tindakan yang didasarkan pada iktikad tidak baik (*badfaith*). Termohon Kasasi/dahulu Tergugat hanya menduplikasi Invensi milik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan mengubah tampilan fisik Invensi Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat sedangkan fungsi secara teknis (*features*) sama dengan invensi Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat. Tindakan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat dapat dikatakan sebagai perbuatan mencari keuntungan secara tidak jujur (*unjust enrichment*). Demikian pula produk Termohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak memiliki kegunaan yang lebih praktis daripada Invensi milik Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat, terbukti dari cara kerja ulir yang diputar ke kiri atau kekanan sehingga tindakan tersebut juga telah melanggar hak eksklusif Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat sebagai *inventor* yang dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;

11. Bahwa sebagaimana keterangan Dr. Citra Citrawinda, S.H., MIP. (saksi ahli Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat) pada persidangan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pada pokoknya menjelaskan: "untuk melihat terdapat kesamaan atau tidak dalam membandingkan suatu Paten Sederhana seperti Regulator LPG, maka harus dilihat dengan membandingkan pada klaim, dan tidak bisa secara kasat mata, sebagaimana klaim ini sangat penting untuk menilai suatu invensi paten sederhana dalam membandingkan, apakah paten sederhana ini mempunyai nilai kebaruan harus dilihat ada alih fungsi, adakah fungsinya berubah, jika ada penyempurnaan dengan pengembangannya yang canggih, ada solusi dari penemuan yang baru, sehingga menghasilkan penemuan yang berbeda fungsinya, tidak bisa dilihat dari bentuk fisik, namun harus dilihat klaim-klaimnya dan seharusnya mengacu kepada sertifikat paten dan dokumen paten yang akan dibandingkan";
12. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat selaku inventor Regulator LPG Yang Disempurnakan dengan segala mekanisme yang dimilikinya sehingga memecahkan masalah kebocoran dari Regulator LPG sebelumnya (model *Clip-on*), telah dilindungi oleh Undang Undang Paten sehingga Termohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak berhak atas Paten tersebut. Oleh karena itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paten Termohon Kasasi/dahulu Tergugat harus dihapuskan dan atau dibatalkan dari daftar paten sederhana;

13. Bahwa untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Negara atas invensi yang dilakukannya berupa paten sederhana yang disempurnakan maka Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat adalah pihak yang memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh negara selaku inventor atas suatu Invensi yang telah diberikan hak paten, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 14/2001 yang mengaskan bahwa:

"Seorang *inventor* adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi";

Sedangkan Invensi sendiri adalah ide *inventor* yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dihidang teknologi yang dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 21 November 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan adanya kekeliruan dalam pemeriksaan substantif atas permohonan Paten Sederhana S00201200190 yang dilakukan oleh Direktorat Paten, sehingga pemeriksaan paten tersebut oleh Direktorat Paten tidak sah dan sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Paten dapat dibatalkan;

Bahwa dari dalil Penggugat tersebut ternyata peranan Direktorat paten untuk menjelaskan tentang dugaan kekeliruan/ketidakteitian pemeriksaan substantif paten sederhana S00201200190 yang didalilkan Penggugat cukup penting dan menentukan;

Bahwa untuk menyelesaikan perkara ini secara tuntas dan adil perlu ditarik Direktorat Paten sebagai pihak yang dalam perkara ini tidak ikut digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi INDRA

Halaman 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 167 K/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAKIM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **INDRA MUSTAKIM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.989.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)